
**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA
KASUS PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)**

IRPAN MANIK PUJIANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: irpanmanikpujiana@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.

Kata kunci : Peran Hakim Mediator; Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian.

ABSTRACT

This study aims to determine the process of implementing mediation at the Praya Islamic Court, Central Lombok and the obstacles that occur in the mediation process at the Praya Islamic Court, Central Lombok. The research method of this work is empirical legal research. The applied approaches are statute approach, conceptual approach and sociological approach. The data used in this research are primary data and secondary data. Then, the data collected through library research and field studies, while the data analyzed qualitatively with analysis method. The role of the mediator judge in the mediation process in divorce cases has several processes, namely the pre-mediation stage, forum establishment, problem deepening, final settlement and determination of the outcome of the agreement. In addition, there are also obstacles encountered during the mediation process in the divorce case at the Praya Islamic Court, Central Lombok, such as the lack of number mediator judges, the strong will of the parties to get divorce, and finally the intervention of a third party and the long distance traveled.

Keywords: The Role Of The Mediator Judge; The Mediation Process In Divorce Cases.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu wanita dengan pria, untuk membangun sebuah rumah tangga. Dalam melakukan pernikahan kedua individu tersebut haruslah saling mengenal terlebih dahulu dan saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing - masing, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pernikahan juga harus dilandaskan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta agar hubungan yang kelak akan dibangun oleh kedua individu tersebut kekal abadi sampai akhir hayat.

Pernikahan yang didasarkan karena Tuhan Yang Maha Esa dan rasa cinta akan berlangsung kekal abadi. Walaupun terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalah pahaman diantara pasangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut dapat diatasi oleh pasangan pasangan yang menikah karena ikhlas dan mengharap kekekalan dalam hubungan mereka sehingga setiap permasalahan yang ada di hubungan mereka dapat mereka atasi tanpa berujung dengan perpisahan. Tetapi ada juga pasangan yang tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh hubungan mereka dan akan berakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga berujung dengan perceraian diantara mereka.

Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun isteri yang menggugat cerai adat memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak.¹ Pada ajaran agama islam, peran suami dalam hal talak sangat lah besar. Apabila suami telah berkata talak dengan sengaja maupun tidak sengaja maka jatuhlah talak kepada istrinya. Tetapi beda halnya dengan peraturan dalam negara, perceraian hanya dapat dilakukan dengan ikut campur negaranya untuk mengawasi dan melihat serta mengatur tata cara perceraian sesuai dengan yang telah diatur dala hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

Tujuan dari negara ikut serta dalam perceraian tersebut adalah sebagai pelindung dari segala hal yang timbul baik hak maupun kewajiban sebagai akibat hukum dari perceraian yang dialami oleh suami maupun isteri, begitu juga anak yang ada selama perkawinan berlangsung dan harta-harta yang dikumpulkan selama terikat dalam suatu perkawinannya.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tiak memiliki kewenangan memutus.²

¹ Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendektan Mufakat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.

II. PEMBAHASAN

Proses Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah

Mediasi adalah salah satu layanan Bimbingan Konseling yang diberikan kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang bertikai. Diterapkannya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, sehingga penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama. Dikatakan menjadi pilihan utama karena upaya penyelesaian perkara perceraian ini melalui perundingan para pihak yang didampingi oleh orang ketiga yaitu mediator dengan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Proses atau tahapan-tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adanya tahapan pramediasi pramediasi maksudnya ialah adanya tahapan yang harus dilakukan sebelum masuk ke proses mediasi.

1. Tahapan Pramediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah yang kemudian hakim akan memeriksa berkas perkara guna dilanjutkan ke tahap sidang. Sebagaimana yang disampaikan Bapak H. Musleh selaku Jurusita di Pengadilan Agama Praya, sebagai berikut:

Dalam proses mediasi ketua pengadilan menunjuk seorang hakim mediasi dalam memeriksa berkasnya dan juga perkara yang ada, setelah itu akan dilangsungkan ke dalam persidangan mediasi. Mediasi akan dilakukan guna menghindari perceraian sehingga mediasi harus tetap dilakukan.³

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setelah berkas diterima oleh pengadilan maka ketua pengadilan akan menunjuk majelis Hakim dan hakim mediator yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban untuk melakukan mediasi timbul jika pada saat hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim akan menyampaikan kepada tergugat dan penggugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Lalu Mansub selaku pegawai administrasi di pengadilan agama Praya mengenai prosedur mediasi di pengadilan agama Praya sebagai berikut:

1. Menjelaskan kedua belah pihak tentang prosedur mediasi serta kewajiban akan mediasi.
2. Memperlihatkan daftar hakim mediator pengadilan agama Praya.
3. Memilih hakim mediator
4. Membuat penetapan mediator yang telah disepakati atau tidak disepakati.
5. Menyerahkan hasil penetapan mediator kepada dua belah pihak.
6. Mengarahkan kedua belah pihak untuk menghadap pada mediator.

³ Hasil wawancara bersama Bapak H. Musleh, selaku Jurusita, pada 7 Juni 2021, Pengadilan Agama Praya.

7. Pelaksanaan mediasi.
 8. Laporan hasil mediasi.⁴
2. Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nismatin Niamah Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Praya, sebagai berikut: *Dalam forum dialok atau diskusi, mediator berhak meminta kedua belah pihak untuk hadir dan mengikuti proses mediasi yang dijalankan di sini, dengan begitu kalau keduanya dapat hadir akan terbuka titik masalahnya dan dapat mencari jalan keluarnya.*⁵

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh para pihak yang bersengketa dan tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum ataupun melalui alat komunikasi seperti handphone dan yang lainnya. Penulis menemukan bahwa pada hari sidang pertama, kehadiran para pihak sangat diharapkan karena saat itulah kesempatan oleh ketua majelis hakim memberikan saran melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, dengan kata lain ketua majelis hakim akan menawarkan para pihak untuk menempuh proses mediasi.

3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Lalu Mansub selaku pegawai administrasi di Pengadilan Agama Praya menambahkan, sebagai berikut: *Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan saat bertemu dengan pihak lawan. Dengan melakukan pendalam maka informasi yang akan dibahas akan menjadi akurat dan dapat dijadikan dasar penguat untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.*⁶

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan melakukan pengolahan data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Nismatin Niamah Selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Praya, sebagai berikut: *Setelah semua data didapatkan oleh Hakim, maka hakim akan mempelajari berkas penyampa-*

⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Lalu Mansub, selaku Pegawai Administrasi, pada 2 Juli 2021, Pengadilan Agama Praya

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nismatin Niamah, selaku Hakim Anggota, pada 9 Juni 2021, Pengadilan Agama Praya

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Mansub, selaku Pegawai Administrasi, pada 11 Juni 2021, Pengadilan Agama Praya

ian tersebut berdasarkan Undang-Undang yang ada, apakah ada yang melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum. Setelah dilakukan maka kami akan memberikan itikad baik agar mereka lebih baik berdamai dan tidak sampai ke proses persidangan perceraian.⁷

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menggunakannya kedalam dokumen kesepakatan dalam pasal 27 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut; Sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan Hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi dan dengan itikad baik.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir

Kendala Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi Oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya Tenaga Hakim Mediator Kurangnya tenaga Hakim Mediator di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan hasil Observasi bahwa untuk tahun 2020 terakhir pengadilan Agama hanya terdiri dari 3 (Tiga) orang Hakim, yaitu Muhammad Jalaluddi, S.Ag, Solatiah. S.H.I dan Dra. Noor Aini sebagai hakim mediator dan Hakim hakim biasa, yang belum bersertifikat, dan yang menjadi hakim mediator hanya 2 (Dua) orang saja. Oleh karena itu kurangnya tenaga hakim mediator dan mediator yang belum bersertifikat merupakan salah satu penyebab kendala dalam proses mediasi.
2. Keinginan Kuat Untuk Bercerai Seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan
3. Pihak Ketiga Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rukuk. Campur tangan pihak ketiga seperti sudah adanya wanita idaman lain, atau pria lain ataupun campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa.
4. Jarak tempuh yang jauh, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa bahwa lokasi Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah ini memang jauh dari beberapa kecamatan

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nismatin Niamah, selaku Hakim Anggota, pada 14 Juni 2021, Pengadilan Agama Praya.

yang ada di Lombok tengah atau pemukiman warga sehingga dengan jarak tempuh yang jauh ini bisa menjadi faktor kendala dalam proses mediasi disebabkan ketidak hadirannya perkara saat dipanggil untuk di Mediasi.⁸

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah sudah sesuai dengan proses mediasi yang sudah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yaitu proses mediasi mempunyai dua tahap yaitu Pertama, tahap Pramediasi yang dimana tahap pramediasi adalah hakim mewajibkan kedua belah pihak yang hendak bercerai harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Hakim memberitahukan bagaimana prosedur mediasi kepada para pihak. Setelah itu Hakim menawarkan mediator sebagai orang ketiga dalam proses mediasi. Setelah para pihak memilih mediator, maka Majelis Hakim menentukan tanggal mediasi dilakukan dan setelah menentukan tanggal mediasi dilaksanakanlah mediasi diruangan yang telah ditentukan di Pengadilan dan proses mediasi tertutup dan hanya di hadiri kedua belah pihak dan mediator saja. Kedua, Tahap Proses Mediasi, dimana proses mediasi ini dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu 30 hari pertama. Hal ini sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
2. Kendala kendala yang ada pada saat proses mediasi tidak menjadi kendala Mediator Hakim dikarenakan dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sudah mengatur segala hal mengenai mediasi seperti, tidak adanya itikad baik dari para pihak, akibat hukumnya diatur dalam pasal 22 Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Kendala selanjutnya yang sering dihadapi oleh Mediator Hakim dalam Proses Mediasi adalah sikap para pihak yang terlalu emosional sehingga Mediator Hakim harus menjaga kestabilan emosinya untuk tidak terbawa emosi.

Saran

1. Dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah Mediator Hakim diharapkan lebih aktif lagi dan lebih merangkul lagi kepada para pihak sehingga Mediator Hakim dapat membujuk para pihak agar kembali rujuk dan mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Dalam menangani kendala – kendala yang terjadi dalam proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah pada saat para pihak mulai terlihat emosional Mediator Hakim harus lebih berupaya meredam emosi tersebut dan tidak terpancing oleh emosi para pihak. Mediator hakim diharapkan lebih dapat mengupayakan untuk mengubah

⁸ Hasil Observasi Penulis di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah

keputusan para pihak yang sudah bertekad untuk berpisah dengan cara-cara yang mengugah hati para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Perundang – Undangan

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945